



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

Muhammad Rasyid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mentok, tanggal 5 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Sungai Baru RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 September 2022 Register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Lima April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam (05-04-1986);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Muhammad R menjadi Muhammad Rasyid;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Muhammad R diganti menjadi Muhammad Rasyid menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari nama asal Muhammad R diganti menjadi Muhammad Rasyid;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dari semula tercatat atas nama Muhammad R diganti menjadi Muhammad Rasyid;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Saksi Rasyib dan Saksi Aswandi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1905010504860001 atas nama Muhammad Rasyid, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/29/X/2015 atas nama Muhammad Rasyid dan Anggelina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 11 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011111150001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rasyid, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/1986 atas nama Muhammad R yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Bangka Belitung atas nama Muhammad Rasyid yang ditandatangani oleh Rektor Dr. Bustami Rahman, M. S., pada tanggal 3 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 800/125/19.05.01.1003/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungaibaru pada 1 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 terhadap bukti-bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga seluruh bukti surat dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rasyib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Raya Peltim No. 4 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi yang bernama Mahawaty dan memiliki (3) tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon lahir di Mentok pada tanggal 5 April 1986;
- Bahwa keinginan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki bernama Muhammad Rasyid;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula Muhammad R menjadi Muhammad Rasyid seperti dalam Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan memudahkan administrasi Pemohon dimasa yang akan datang dimana Pemohon berkeinginan untuk beribadah haji;

2. Saksi Aswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Solihin GP No. 334 Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Angelina;
- Bahwa keinginan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Rasyib dan Mahawaty;
- Bahwa Pemohon lahir di Mentok pada tanggal 5 April 1986;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan BUMN di PT. Timah, tbk;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki bernama Muhammad Rasyid;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula Muhammad R menjadi Muhammad Rasyid seperti dalam Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan memudahkan administrasi Pemohon dimasa yang akan datang dimana Pemohon berkeinginan untuk beribadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1905010504860001 atas nama Muhammad Rasyid dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 11905011111150001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rasyid, bukti-bukti tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Sungai Baru RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari nama semula Muhammad R menjadi Muhammad Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 193/1986 tanggal 2 Juni 1986 sebagaimana bukti P-4 dari semula bernama Muhammad R dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang telah termuat dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-1 dan Buku Nikah Pemohon sebagaimana bukti P-3 serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rasyib dan Saksi Aswandi dengan tujuan agar adanya keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon serta mempermudah urusan administrasi Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari nama asal Muhammad R diganti menjadi Muhammad Rasyid;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum dan/atau tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-3;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama Pemohon semata-mata adalah untuk mempermudah urusan administrasi Pemohon dimasa yang akan datang dimana Pemohon berkeinginan untuk beribadah haji;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama dilakukan demi kepastian hukum dan keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan telah bersesuaian pula dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-3, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut diperlukan dan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 193/1986 tanggal 2 Juni 1986 sebagaimana nama yang terungkap di persidangan, dengan demikian petitum ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dari semula tercatat atas nama Muhammad R diganti menjadi Muhammad Rasyid;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dengan salah satu kewajiban meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa dikarenakan hal yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting terkait kelahiran, maka atas perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil" terhadap petitum ke-3 tersebut Hakim berpendapat bahwa instansi yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka atas petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum ke-4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum ke-1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 193/1986 tanggal 2 Juni 1986 dari nama semula Muhammad R menjadi Muhammad Rasyid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Risduanita Wita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan (e-court)..... | : | Rp0,00; |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)